



P U T U S A N

Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BATANG HARI sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/5/II/1999, Bulan Pebruari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN BATANG HARI.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas KABUPATEN BATANG HARI selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN TEBO selama 5 tahun, Sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (Pr) umur 13 tahun
 - b ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (Pr) umur 9 tahunAnak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sebagai istri tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan bersikap keras kepala tidak mau mendengar nasehat yang baik-baik dari Pemohon.;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama EVEN dan sudah di ketahui oleh warga setempat.
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah mengajukan perceraian akan tetap Termohon mencabut gugatannya di karnakan Termohon berjanji akan merubah sikap, dan perilaku Termohon akan tetapi hal itu terulang kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, Antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Mto. dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon; dengan perubahan bahwa pekerjaan Pemohon bukan petani akan tetapi sebagai karyawan pada PTPN VI (Persero) Jambi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang (P1)
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/5/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BATANG HARI yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3)

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTP VI Nusantara, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon sejak 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, karena bertetangga setelah menikah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PTP sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (Pr) umur 13 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (Pr) umur 9 tahun yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Pebruari 2012 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon; pertama sekitar akhir 2012 terjadi pertengkaran, kedua awal 2013 Pemohon dan Termohon datang kepada saksi dan bercerita habis bertengkar karena masalah perselingkuhan Termohon, dan ketiga April 2013 dan sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon; bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang lelaki bernama EVEN; dan setahu saksi pria tersebut memang suka main perempuan;
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalanka kewajiban suami-istri;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak PTP VI Nusantara, bertempat tinggal bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, karena bertetangga setelah menikah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PTP sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (Pr) umur 13 tahun, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (Pr) umur 9 tahun yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Pebruari 2012 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 kali mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon; pertama sekitar akhir 2012 terjadi pertengkaran, kedua awal 2013 Pemohon dan Termohon dating kepada saksi dan bercerita habis bertengkar karena masalah perselingkuhan Termohon, dan ketiga April 2013 dan sampai pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon; bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang lelaki bernama EVEN; dan setahu saksi pria tersebut memang suka main perempuan;
- Bahwa Termohon pernah mengaku kepada saksi dan istri saksi tentang perselingkuhan Termohon dengan lelaki bernama EVEN tersebut;
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban suami-istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pokok perkara ini berkait dengan bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas kepada Termohon serta dikaitkan dengan bukti P.2, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teb, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan harmonis bersama dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan seorang pria bernama EVEN dan berakibat pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing meskipun telah diusahakan damai;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Karyawan PTPN VI Jambi yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan bukti P.1 berupa surat ijin dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Pemohon telah memenuhi syarat administrasi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah; dan merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Mto., pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat saksi, dan secara materiil telah memberikan kesaksian yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil perohonan Pemohon, dan majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 orang anak, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon berselingkuh dengan seorang pria bernama Even, dan berakibat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri selama 3 bulan;
- 4 Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi sulit untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa seorang suami istri berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati serta setia lahir dan batin satu sama lain, sebagaimana ketentuan Pasal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi termohon sebagai istri telah melanggar kewajiban sebagai sorang istri, dimana ia menjalin hubungan yang tidak layak dengan pria lain sehingga memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga serta membuat sakit Pemohon sebagai seorang suami sekaligus Kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena perilaku Termohon tersebut yang membuat hati Pemohon sakit, serta tidak sanggup lagi beristrikan termohon, meskipun telah diupayakan damai untuk hidup secara rukun dan harmonis akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 H, oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota serta dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 107/Pdt.G/2013/PA.Mto.



JEK LAYMAR PUTRA, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	411.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)